

**PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI KUALA
SIMPANG SETELAH DIBENTUKNYA PENGADILAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI DAERAH**

**Choirun Parapat
Madiasa Ablisar, Marlina, Mahmud Siregar**

(choirun_parapat@yahoo.com)

ABSTRACT

Legislation, which regulates the authority of prosecutors in prosecuting tipikor cases, does not give full authority to prosecutors as the only prosecuting institution although KPK (Corruption Eradication Committee) also has the authority to prosecute tipikor cases. The implementation of handling tipikor cases after the establishment of Tipikor Court of Justice, Banda Aceh, has the implication on the slowness of the bureaucratic process in the District Court, Kuala Simpang, for obtaining the license of arresting, confiscating, searching, and detaining; besides that, it is costly. Progressive efforts made are as follows: budget is increased, hearing schedule is united, some witnesses' testimony is read before in the hearing, the cases are handled by the same judges, witnesses are examined simultaneously, the number of prosecutors is reduced, and returning the loss of the State is relatively small. It is recommended that the District Attorney's Office carry out their authority in prosecuting tipikor cases neutral and unbiased. The government should establish Tipikor Court of Justice in every District/Town, and progressive efforts should be focused on the increase in budget.

Keywords : Tipikor, Tipikor Court of Justice, Prosecution, Progressive, District Attorney's Office, Kuala Simpang

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 43 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),¹ yang berimplikasi pada pengundangan UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK (UUKPK) pada tanggal 27 Desember 2002.

Dasar pembentukan Pengadilan Tipikor ditentukan di dalam Pasal 53 UUKPK.² Ketentuan ini pernah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD Tahun 1945³ kemudian kembali diatur Pengadilan Tipikor tersebut dalam undang-undang yang baru yaitu UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tipikor).

UU Pengadilan Tipikor mengamanatkan pembentukan Pengadilan Tipikor yang berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri (PN) bersangkutan.⁴ Untuk Pengadilan Tipikor di Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di setiap kotamadya yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum PN yang bersangkutan.⁵

Semua perkara tipikor harus diadili di Pengadilan Tipikor.⁶ Dasar filosofis dibentuknya Pengadilan Tipikor mengingat perkembangan tipikor telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tipikor perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan yang menuntut peningkatan kapasitas sumber daya, baik kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sumber daya lain, serta mengembangkan kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat antikorupsi agar terlembaga dalam sistem hukum nasional.

Kebutuhan pentingnya Pengadilan Tipikor di Indonesia sudah tidak bisa dibantahkan urgensinya demi terselenggaranya penegakan hukum dan menciptakan keadilan, tanpa upaya pencegahan dan pemberantasan, penegakan hukum tipikor niscaya sulit untuk diwujudkan. Urgensi Pengadilan Tipikor ditindaklanjuti oleh

¹ Konsideran huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (disingkat UUPTPK).

² Konsideran huruf c UU Pengadilan Tipikor.

³ Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, hlm. 289. Lihat juga: <http://acarapidana.bphn.go.id/wp-content/uploads/2011/12/Putusan-MK-No.-012-016-019-PUU-IV-2006.pdf>, diakses tanggal 1 Mei 2014, tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.

⁴ Pasal 3 UU Pengadilan Tipikor.

⁵ Pasal 4 UU Pengadilan Tipikor.

⁶ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d47cfb9172b5/seluruh-perkara-korupsi-diadili-di-pengadilan-tipikor>, diakses tanggal 1 Mei 2014. Artikel Lepas (tanpa penulis) yang dipublikasikan pada tanggal 1 Februari 2011 di situs resmi hukumonline, berjudul, "Seluruh Perkara Korupsi Diadili di Pengadilan Tipikor".

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dengan dikeluarkannya Keputusan MARI Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 Tanggal 1 Desember 2010 Tentang Pembentukan Pengadilan Tipikor pada PN Bandung, PN Semarang dan PN Surabaya.⁷

Keputusan Ketua MARI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 Tanggal 7 Februari 2011 mengamanatkan pembentukan Pengadilan Tipikor pada PN Medan, PN Padang, PN Pekanbaru, PN Palembang, PN Tanjung Karang, PN Serang, PN Yogyakarta, PN Banjarmasin, PN Pontianak, PN Samarinda, PN Makassar, PN Mataram, PN Kupang dan PN Jayapura.⁸ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 mengamanatkan pembentukan Pengadilan Tipikor di Palangkaraya, Aceh, Tanjung Pinang, Pengadilan Jambi, Pengadilan Pangkal Pinang, Pengadilan Bengkulu, Pengadilan Mamuju, Pengadilan Palu, Pengadilan Kendari, Pengadilan Manado, Pengadilan Gorontalo, Pengadilan, Denpasar, Pengadilan Ambon, Pengadilan Ternate, dan Pengadilan Manokwari.⁹

Pembentukan Pengadilan Tipikor di daerah merupakan amanah dari UU Pengadilan Tipikor yaitu pengadilan khusus yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara korupsi. Seluruh perkara korupsi hanya dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tipikor dan bagi penyidik kepolisian, penyidik kejaksaan dan penyidik KPK harus melimpahkan seluruh perkara tipikor ke Pengadilan Tipikor.

Penanganan perkara tipikor dilakukan di wilayah hukum masing-masing Pengadilan Tipikor yang sudah dibentuk tersebut menjadi berbeda dengan sebelumnya. Seluruh perkara tipikor yang ditangani oleh seluruh Kejaksaan di wilayah hukum masing-masing yang telah dibentuk Pengadilan Tipikor-nya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor sehingga dalam praktek beracara membawa banyak perubahan dalam proses penegakan hukum dan mencari keadilan misalnya di Provinsi NAD menjadi lambat karena Pengadilan Tipikor Banda Aceh menjadi satu-satunya pengadilan untuk seluruh wilayah hukum Kejaksaan Negeri yang ada di Provinsi ini.

Kendala-kendala itu hampir dirasakan bagi seluruh JPU dari kejaksaan negeri lainnya terutama jarak Kejaksaan Negeri dengan tempat Pengadilan Tipikor Banda Aceh cukup jauh.¹⁰ Situasinya akan menjadi berbeda dengan harapan yang diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan asas peradilan yang baik adalah harus sederhana mungkin, cepat, dan biaya yang ringan. Asas peradilan yang sederhana menghendaki pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan efisien dan efektif, sedangkan asas peradilan biaya ringan menghendaki biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.¹¹

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mesti harus mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Hakim tidak sekedar memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara tetapi bagaimana sistem peradilan itu harus mampu memberikan pelayanan yang baik, efektif, sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan menerapkan konsep-konsep hukum progresif dalam memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan.

Fasilitas atau sarana penunjang menurut Soerjono Soekanto merupakan faktor penting dapat mewujudkan tujuan.¹² Selain faktor perundang-undangan, faktor penegak hukum, dan faktor budaya, serta faktor-faktor lain seperti faktor fasilitas dan sarana penunjang perlu pula menjadi hal yang harus ditempatkan dalam mencapai tujuan mencapai rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Fasilitas yang dimaksud adalah sarana dan prasarana yang digunakan dalam sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuan penegakan hukum dan keadilan, dapat berupa gedung-gedung lembaga, komputer, alat-alat komunikasi, ruang sidang, kendaraan, kertas, karbon, mesin tik, keuangan, dan lain-lain. Fasilitas-fasilitas tersebut meskipun sebagai sarana penunjang, namun perannya sangat penting,¹³ dalam penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kebutuhan akan Lembaga Pengadilan Tipikor yang diperintahkan dalam UUPTPK, UUKPK, dan UU Pengadilan Tipikor, menjadi kebutuhan yang sangat mendesak dan sangat diperlukan saat ini untuk memberantas tipikor dengan pengecualian secara khusus dibandingkan dengan penanganan perkara-perkara pidana umum dan perkara lainnya.

⁷ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 Tanggal 1 Desember 2010.

⁸ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 Tanggal 7 Februari 2011.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Sumber diperoleh dari Panitera Kejaksaan Tinggi Aceh, lihat juga di: <http://www.kejati-aceh.go.id/>, diakses tanggal 2 Mei 2014 di website resmi Kejaksaan Tinggi Aceh. Propinsi NAD memiliki satu kantor Kejaksaan Tinggi dan 22 (dua puluh dua) kantor Kejaksaan Negeri yaitu: Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Kejaksaan Negeri Sabang, Kejaksaan Negeri Sigli, Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Kejaksaan Negeri Langsa, Kejaksaan Negeri Takengon, Kejaksaan Negeri Meulaboh, Kejaksaan Negeri Tapaktuan, Kejaksaan Negeri Kutacane, Kejaksaan Negeri Bireun, Kejaksaan Negeri Lhoksukon, Kejaksaan Negeri Idi, Kejaksaan Negeri Kuala Simpang, Kejaksaan Negeri Sinabang, Kejaksaan Negeri Calang, Kejaksaan Negeri Singkel, Kejaksaan Negeri Blangkejeren, Kejaksaan Negeri Jantho, Kejaksaan Negeri Balngpidie, Kejaksaan Negeri Suka Makmue, Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong, dan Kejaksaan Negeri Meureudu.

¹¹ Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹² Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1980), hal. 17.

¹³ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dilengkapi Dengan 4 Undang-Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hal. 59.

Pentingnya faktor fasilitas, sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan peradilan pidana tentu harus dipelihara bagi yang sudah ada agar setiap saat dapat difungsikan, fasilitas yang belum ada perlu diadakan dengan memperhatikan kebutuhan medesak, apa yang kurang harus dilengkapi, apa yang macet harus dilancarkan, dan apa yang telah lama/usang (tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman) perlu ditinggalkan dan diperbaharui.¹⁴

Chamliiss dan Seidman mengemukakan faktor penting dalam penyelenggaraan peradilan yaitu kendala keadaan yang selalu menekan pada hakim (*situation pressure on the judge*).¹⁵ Kebutuhan akan kemampuan hakim-hakim khusus untuk menangani perkara-perkara korupsi sangat perlu diadakan, sehingga keberadaan Pengadilan Tipikor mutlak diperlukan. Masalahnya bagaimana kondisi yang terjadi jika Pengadilan Tipikor hanya ada satu di Propinsi NAD yaitu Pengadilan Tipikor yang berkedudukan di Banda Aceh.

Pengadilan Tipikor Banda Aceh dibentuk pada tanggal 11 Oktober 2011,¹⁶ yang berfungsi menerima, memeriksa, dan mengadali seluruh berkas perkara tipikor yang dilimpahkan oleh seluruh Kejaksaan Negeri di Provinsi NAD. Pengadilan Tipikor Banda Aceh menjadi satu-satunya Pengadilan Tipikor di Provinsi NAD dari sejak diamanatkan UUPTPK, UUKPK, UU Pengadilan Tipikor, dan Keputusan Ketua MARI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011. Pengadilan Tipikor Banda Aceh saat ini satu-satunya Pengadilan Tipikor di seluruh wilayah kejaksaan yang ada di Provinsi NAD, padahal sesuai Pasal 3 UU Pengadilan Tipikor harus berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Implikasi dari berdampak pada kondisi penegakan hukum tipikor yang ditangani oleh seluruh kejaksaan terutama bagi Kejaksaan Negeri Kuala Simpang. Kendatipun pelaksanaan penegakan hukum tetap berjalan, namun terdapat beberapa kendala seperti jauhnya jarak antara Kejaksaan Negeri Kuala Simpang dengan Pengadilan Tipikor Banda Aceh yang berjarak ± 473 kilometer, kesulitan menghadirkan para saksi, biaya operasional kejaksaan meningkat untuk setiap kali mengikuti persidangan.

Kejaksaan Negeri Kuala Simpang dalam menghadiri persidangan umumnya satu kali dalam seminggu di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, dalam kondisi kesulitan Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus membawa saksi-saksi untuk dihadirkan di persidangan tipikor yang sebahagian besar berasal dari Aceh Tamiang dan Kuala Simpang bila dibandingkan sebelum berdiri Pengadilan Tipikor hanya melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri setempat yaitu di Pengadilan Negeri Kuala Simpang. Jumlah kasus tipikor antara tahun 2008 s/d tahun 2011 atau sebelum Pengadilan Tipikor Banda Aceh didirikan tahun 2011, telah ada 11 (sebelas) perkara yang dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Kuala Simpang ke Pengadilan Negeri Kuala Simpang,¹⁷ sedangkan jumlah kasus tipikor setelah tahun 2011 atau setelah berdirinya Pengadilan Tipikor Banda Aceh mencapai 18 (delapan belas) perkara yang dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Kuala Simpang ke Pengadilan Tipikor Banda Aceh.¹⁸

Peningkatan jumlah kasus tipikor di Kejaksaan Negeri Kuala Simpang tidak sebanding dengan kondisi efisiensi dalam penanganan perkara karena jaraknya yang cukup jauh, biaya besar, efisiensi waktu dan menghadirkan para saksi. Jika Kejaksaan Negeri Kuala Simpang terutama bagi JPU menafsirkan hukum acara secara kaku dan sempit tanpa ada upaya kelonggaran (diskresi), maka situasinya tidak akan mampu merealisasikan amanat Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan asas peradilan yang baik adalah harus sederhana mungkin, cepat, dan biaya yang ringan.

Konsep-konsep hukum progresif berupaya untuk menjawab dan memberikan solusi atas kondisi penegakan hukum yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Kuala Simpang terkait dengan kendala untuk mengatasi persidangan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh sebagai satu-satunya pengadilan Tipikor di Provinsi NAD saat ini. Oleh sebab itu penelitian ini berupaya untuk menganalisis persoalan dimaksud sebagai strategi untuk menciptakan keberhasilan dalam pemberantasan tipikor berdasarkan konsep-konsep hukum progresif.

B. Perumusan Masalah

permasalahan yang diteliti di dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana ketentuan perundang-undangan yang mengatur wewenang kejaksaan dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tipikor di Pengadilan Tipikor?
- Bagaimana pelaksanaan penanganan perkara tipikor di Kejaksaan Negeri Kuala Simpang sebelum dan sesudah berdirinya Pengadilan Tipikor Banda Aceh?
- Apa upaya-upaya progresif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kuala Simpang sebagai langkah strategi pemberantasan korupsi setelah berdirinya Pengadilan Tipikor di Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

¹⁴ *Ibid.*, hal. 16.

¹⁵ William J. Chamliiss & Roberto Seidman, *Law Order and Proper*, (Massachusetts: Addison Wesley Publishing Company, 1971), hal. 91-107. Dalam buku ini disebutkan bahwa faktor-faktor tersebut adalah: bahan-bahan (*the way in which the issues are presenterd*), kebijakan yang dipilih (*policy*), ciri sosial dan pribadi hakim (*the personal attribute of the judge*), kendala keadaan (*situation pressure on the judge*), kendala organisasi (*organization pressure in him*), dan alternatif-alternatif peraturan yang dapat digunakan (*alternative permissiable rules of law*).

¹⁶ Berdasarkan Keputusan MARI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011.

¹⁷ Kejaksaan Negeri Kuala Simpang.

¹⁸ Panitia Pengadilan Tipikor Banda Aceh.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan perundang-undangan yang mengatur wewenang kejaksaan dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tipikor di Pengadilan Tipikor.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan penanganan perkara tipikor di Kejaksaan Negeri Kuala Simpang sebelum dan sesudah berdirinya Pengadilan Tipikor Banda Aceh.
- c. Untuk mengetahui upaya-upaya progresif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kuala Simpang sebagai langkah strategi pemberantasan korupsi setelah berdirinya Pengadilan Tipikor di Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, bermanfaat membuka wawasan dan paradigma berfikir dalam memahami dan menganalisis permasalahan hukum dalam penanganan perkara tipikor oleh Kejaksaan Negeri Kuala Simpang di Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Bermanfaat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum.
- b. Secara praktis, bermanfaat bagi aparat penegak hukum khususnya Polri, Jaksa Penuntut Umum, advokat, dan para hakim yang menangani perkara tipikor, bermanfaat bagi masyarakat akan pentingnya Pengadilan Tipikor di Indonesia.

II. KERANGKA TEORI

A. Teori Sistem Hukum

Kata sistem berasal dari kata *systema* yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian”.¹⁹ Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum.²⁰ Hal ini menggambarkan kondisi penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana berada dalam sistem besar yaitu teori sistem hukum (*legal system theory*).

JH. Merryman mengatakan “*legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules*”.²¹ Sistem hukum dalam teori JH. Merryman ini merupakan seperangkat operasional meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Lawrence Milton Friedman menegaskan dalam teori sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.²²

Jika membicarakan teori sistem hukum, maka di dalamnya senantiasa terdapat tiga komponen yang harus dilibatkan sesuai teori Lawrence Milton Friedman yaitu: struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum.²³ Bagian penting yang dibicarakan dalam sistem hukum adalah masalah prosedur (*vide*: JH. Merryman) dan struktur hukum (*vide*: Lawrence Milton Friedman). Alasan memfokuskan analisis ini pada prosedur dan struktur hukum karena prosedur dan struktur hukum menyangkut masalah penegakan hukum (*law enforcement*) tipikor di dalam Pengadilan Tipikor Banda Aceh sebagai satu-satunya pengadilan tipikor saat ini.

Sesuai teori penegakan hukum yang dikemukakan Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: *total enforcement*, *full enforcement*, dan *actual enforcement*. Mengenai *total enforcement* menyangkut penegakan hukum pidana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. *Total enforcement* ini akan terasa kaku bila dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.²⁴

Mengenai *full enforcement* menyangkut penegakan hukum pidana yang bersifat total dikurangi *area of no enforcement* yang dalam penegakan hukum bagi para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Kemudian *actual enforcement* merupakan reduksi (sisa) dari *full enforcement* yang dianggap *not a realistic expectation*, sebab dengan adanya keterbatasan-keterbatasan seperti waktu, personil, alat-alat

¹⁹ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 4.

²⁰ Salim, HS., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hal. 71.

²¹ JH. Merryman dalam Ade Maman Suherman, *Loc. cit.*

²² Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Tatanusa, 2001), hal. 9.

²³ Lawrence M. Friedman, dalam Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 204. Struktur hukum, mencakup keseluruhan institusi-institusi hukum baik lembaga-lembaga pemerintahan maupun aparat penegak hukum seperti: Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat. Substansi hukum, mencakup keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan yang bersifat mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kultur hukum, mencakup pola, tata cara berfikir dan bertindak, baik atas karena kebiasaan-kebiasaan maupun karena perintah undang-undang, baik dari perilaku aparat penegak hukum dan pelayanan dari instansi pemerintah maupun dari perilaku warga masyarakat dalam menerjemahkan hukum melalui perilakunya, dan lain-lain.

²⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hal. 40. Dalam tahapan-tahapan itu, hukum pidana substantif memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

investigasi, dana dan sebagainya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.²⁵

Keharusan dilakukannya *discretion* yang menjadi sisa dari *full enforcement* yang dianggap *not a realistic expectation* dan menghasilkan *actual enforcemen* memberikan pesan bagi Kejaksaan Negeri Kuala Simpang untuk melakukan langkah-langkah hukum progresif yang dipandanginya sangat tepat dan sesuai prinsip-prinsip mencari rasa keadilan bagi para pencari keadilan dalam penegakan hukum tipikor di Pengadilan Tipikor Banda Aceh.

Sistim itu sendiri sesungguhnya lebih luas dari hukum acara pidana karena cakupan hukum acara pidana terbatas hanya pada substansinya saja, sementara sistem meliputi substansi, struktur dan budaya hukum. Artinya hukum tidak saja dipedomani dari yang diatur secara eksplisit dalam buku (*law in the books*) tetapi juga bagaimana konteks dan dalam prakteknya (*law in actions*).²⁶ Proses peradilan tanpa hukum materiil akan lumpuh, sebaliknya tanpa hukum formal maka liar dan bertindak semaunya serta dapat mengarah apa yang ditakutkan orang sebagai *judicial tyranny*.²⁷

Sistim terpadu diletakkan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara para penegak hukum dan sesuai dengan tahapan proses kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada masing-masing. Aktivitas pelaksanaan sistim peradilan pidana merupakan fungsi gabungan dari legislator, polisi, jaksa, pengadilan dan petugas penjara serta badan-badan lain yang berkaitan, baik yang ada di lingkungan pemerintahan maupun diluarnya. Tujuan pokok gabungan fungsi dalam kerangka sistim hukum ini adalah untuk menegakkan dan melaksanakan hukum memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan.²⁸

B. Teori Hukum Progresif

Konsep hukum progresif muncul saat bersamaan dengan keprihatinan terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia yang menimbulkan skeptis negatif terhadap kesewenangan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kelemahan aparat penegak hukum saat berhadapan dengan hukum cenderung menimbulkan perlakuan yang tidak adil dalam menjalankan diskresi. Wewenang diskresi dalam praktek sangat potensial dilanggar sehingga hak-hak tersangka, saksi, maupun korban terabaikan.

Terdapat suatu hubungan yang saling bertentangan bila hukum acara tipikor dikaitkan dengan konsep-konsep dalam teori hukum progresif, sebab asumsi dasar teori hukum progresif menegaskan hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya.²⁹ Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak dan final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.³⁰

Kejaksaan Negeri Kuala Simpang dalam melaksanakan penanganan perkara tipikor setelah dibentuknya Pengadilan Tipikor Banda Aceh dihadapkan pada dua kondisi yang saling dihadapkan dalam upaya penegakan hukum, pertama dihadapkan pada ketentuan hukum acara yang bersifat represif (memaksa), dan kedua dihadapkan pada fleksibilitas hukum dengan konsep-konsep hukum progresif yang memberi hak-hak luas bagi para pencari keadilan.

Para profesional hukum, seperti hakim, jaksa, advokat dan para yuris cenderung melihat dan mengartikan hukum sebagai suatu bangunan perundang-undangan. Artinya hukum ditampilkan dalam wujud perundang-undangan. Atas dasar inilah Satjipto Raharjo menggagas hukum progresif yang berupaya untuk mengubah paradigma hukum dalam konteks hukum adalah hukum (*law is law*) menjadi *law in actions*.³¹

Hukum dalam gagasan progresif senantiasa ditujukan untuk manusia bukan sebaliknya. Hukum harus dilihat dalam konteks yang lebih luas dan lebih besar dalam sistim yang besar, maka setiap kali ada masalah dalam penegakan hukum, hukumlah yang semestinya ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan dalam skema hukum.³² Nuansa dalam penyelenggaraan hukum menurut Satjipto Rahardjo hampir tidak ada terobosan yang cerdas menghadapi kemelut transisi pasca orde baru. Menurut Satjipto Rahardjo, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu "hukum untuk manusia". Manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum.³³ Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya, bukan manusia untuk hukum.³⁴

Faktor penyebab munculnya pemikir-pemikir hukum progresif menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick disebabkan karena ketidakmampuan hukum otonom mengakomodasi perubahan sosial yang terus

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Luhut M.P Pangaribuan, *Lay Judges dan Hakim Adhoc: Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hal. 46.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, cet. ke-9, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 90.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 5.

³⁰ *Ibid.*, hal. 1.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007), hal. 1.

³² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah...Op. cit.*, hal. 5.

³³ Satjipto Rahardjo dalam Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal. 212.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hal. 61.

bergerak secara dinamis.³⁵ Satjipto Rahadjo dengan hukum progresifnya terus menolak dan ingin mematahkan status quo karena dinilainya hampir tidak ada upaya untuk melakukan perbaikan, yang ada hanya menjalankan aturan hukum seperti apa adanya dan secara biasa-biasa saja (*business as usual*).³⁶

Hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan *status quo* dalam berhukum. Mempertahankan *status quo* memberi efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolok ukur untuk semuanya, dan manusia adalah untuk hukum.³⁷ Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaksana hukum progresif dapat melakukan perubahan dan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan.³⁸ Konsep hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak mengabdikan pada dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya.³⁹ Hukum dan penegak hukum harus peka pada persoalan-persoalan yang timbul dalam hubungan-hubungan manusia.⁴⁰ Penegak hukum dituntut melakukan terobosan-terobosan, tidak sekedar menerapkan peraturan secara hitam-putih.⁴¹ Polisi, Jaksa dan Hakim dituntut mencari dan menemukan keadilan-kebenaran dalam batas dan keterbatasan kaidah-kaidah hukum yang ada. Inilah inti terobosan hukum progresif.⁴²

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengatur Wewenang Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tipikor di Pengadilan Tipikor

Sesuai KUHAP, UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah melalui UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor, kejaksaan memiliki tugas dan wewenang untuk menuntut perkara-perkara tindak pidana khususnya tipikor di Pengadilan Tipikor.

Wewenang kejaksaan dalam menuntut perkara pidana sesuai Pasal 14 huruf a, d, g, i KUHAP menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, melakukan penuntutan, dan mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya sebagai penuntut umum.

Salah satu wewenang penuntut umum dalam Pasal 14 huruf g KUHAP adalah melakukan penuntutan. Wewenang penuntutan menurut KUHAP tidak diberikan kepada jaksa, melainkan hanya kepada penuntut umum. Maksud dari ketentuan ini berarti jaksa dari lembaga kejaksaan mesti berdasarkan surat perintah sebagai penuntut umum. Jaksa yang tidak diberikan surat perintah atasannya tidak dibenarkan melakukan penuntutan perkara pidana. Sesuai Pasal 1 angka 7 KUHAP penuntut umum lah yang berwenang melakukan penuntutan bukan jaksa.⁴³

Lebih terperinci kewenangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan diatur dalam Bab XV KUHAP mulai dari Pasal 137 s/d Pasal 144 KUHAP. Ketentuan yang terkandung di dalam Pasal 137 KUHAP menegaskan penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Wewenang jaksa dan penuntut umum juga diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Wewenang jaksa dan penuntut umum adalah berbeda. Menurut Pasal 1 angka 1 jo angka 2 UU Kejaksaan, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum,⁴⁴ penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh UU Kejaksaan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁴⁵

Penuntut umum berwenang menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana dengan menyerahkan perkara pidana yang telah dibuat di dalam berkas perkara kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana.⁴⁶ Secara umum tugas dan wewenang kejaksaan berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf a UU Kejaksaan adalah melakukan penuntutan yang memerlukan surat perintah dari atasannya untuk menjadi penuntut umum.

Kewenangan kejaksaan di bidang penuntutan terkait dengan perkara tipikor dalam UUPTPK tidak dengan tegas dan tidak jelas disebutkan kepada kejaksaan untuk bertindak sebagai penuntut umum. Walaupun

³⁵ Philippe Nonet dan Philip Selznick diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Hukum Responsif*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hal. 59-61. Lihat juga: Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008), hal. 134.

³⁶ Satjipto Rahadjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hal. 114.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum...Op. cit.*, hal 62.

³⁸ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum...Op.cit.*, hal. 213.

³⁹ *Ibid.*, hal. 217.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 214.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 215.

⁴² *Ibid.*, hal. 218.

⁴³ Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 194.

⁴⁴ Pasal 1 angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

⁴⁵ Pasal 1 angka 2 UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

⁴⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1967), hal. 34.

demikian tetap memperhatikan asas *lex generalis* yakni berpedoman pada Pasal 137 KUHAP, yaitu berwenang menuntut siapapun yang melakukan perbuatan pidana karena perkara korupsi adalah sebuah tindak pidana.

Secara seksama Pasal 26 UUPTPK menyebutkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tipikor, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam UUPTPK. Kalimat ini berarti hukum acara pidana yang terdapat di dalam KUHAP, UUPTPK, UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Penafsiran terhadap norma di dalam ketentuan Pasal 26 UUPTPK bila dikaitkan dengan Pasal 43 ayat (2) UUPTPK tergambar bahwa ada dua lembaga yang berwenang melakukan penuntutan terhadap perkara tipikor yaitu Kejaksaan dan KPK. Jika hanya berdasarkan KUHAP, maka kejaksaan lah sebagai lembaga satu-satunya yang berwenang melakukan penuntutan. Tetapi jika hukum acara dipedomani juga di dalam UUPTPK, maka selain kejaksaan, KPK juga berwenang menuntut perkara tipikor.

Pasal 26 UUPTPK dan Pasal 43 ayat (2) UUPTPK menentukan pengecualian, yaitu "kecuali ditentukan lain dalam UUPTPK ini", kalimat ini maksudnya adalah bahwa dalam melakukan penuntutan perkara tipikor tidak lagi kejaksaan sebagai lembaga satu-satunya yang berwenang melakukan penuntutan perkara pidana, tetapi ada lembaga lain yang telah ditentukan dalam undang-undang yaitu KPK.

KPK juga berwenang melakukan penuntutan. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 huruf c UUKPK menentukan KPK berwenang melakukan penuntutan terhadap perkara tipikor. Hingga saat ini tidak ada lembaga lain di Indonesia yang diberi wewenang melakukan penuntutan perkara tipikor di hadapan hakim pengadilan, kecuali kejaksaan dan KPK.

Kemudian wewenang kejaksaan dalam melakukan penuntutan perkara tipikor di Pengadilan Tipikor sesuai Pasal 25 UU Pengadilan Tipikor menentukan pemeriksaan di sidang Pengadilan Tipikor dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Berarti wewenang penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara tipikor tetap berpedoman pada KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berfungsi sebagai *lex generalis*.

Hukum acara pidana Indonesia (KUHAP) sekalipun tidak mengenal apa yang disebut dengan *privilegium* yaitu suatu perlakuan yang bersifat khusus terhadap pelaku-pelaku pidana,⁴⁷ namun dalam menjalankan wewenang menuntut perkara-perkara pidana (tipikor), penuntut umum harus memperhatikan kesetaraan derajat setiap orang dengan memperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*) dan prinsip-prinsip hukum progresif. Kewajiban ganda (*dual obligation*) juga terjadi di tubuh KPK sesuai Pasal 3 UUKPK karena KPK adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

B. Pelaksanaan Penanganan Perkara Tipikor di Kejaksaan Negeri Kuala Simpang Sebelum dan Sesudah Berdirinya Pengadilan Tipikor Banda Aceh

Birokrasi penanganan perkara tipikor sebelum berdirinya Pengadilan Tipikor Banda Aceh sebagai satu-satunya pengadilan tipikor, berlaku tahapan-tahapan proses birokrasi mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, persidangan, upaya hukum dan pelaksanaan putusan, hingga tahap upaya hukum luar biasa.

Sebelum dibentuknya Pengadilan Tipikor Banda Aceh, pelaksanaan tugas penuntutan untuk seluruh Kejaksaan Negeri khususnya Kejaksaan Negeri Kuala Simpang melimpahkan berkas perkara Pengadilan Negeri yang berada dalam satu wilayah hukum dengan kejaksaan negeri bersangkutan. Kejaksaan Negeri Kuala Simpang melimpahkan berkas perkara tipikor ke Pengadilan Negeri Kuala Simpang sebelum dibentuk Pengadilan Tipikor Banda Aceh

Proses penanganan tipikor sebelum dibentuknya Pengadilan Tipikor Banda Aceh didasarkan pada ketentuan hukum acara yang berlaku dalam KUHAP dan UUPTPK, mulai dari penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, persidangan, upaya hukum dan pelaksanaan putusan, serta upaya hukum luar biasa.

Terdapat perbedaan birokrasi yang signifikan antara penanganan perkara tipikor sebelum dan sesudah dibentuknya Pengadilan Tipikor Banda Aceh namun hukum acara tetap berpedoman pada KUHAP, UU Kejaksaan, dan UUPTPK. Bedanya hanya terletak pada izin penyelidikan, tempat pelimpahan perkara, dan tempat persidangan. Sebelumnya izin penyelidikan diperoleh dari Pengadilan Negeri Kuala Simpang namun setelah dibentuknya Pengadilan Tipikor Banda Aceh izin penyelidikan diperoleh dari Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Mengenai tempat diadakan persidangan perkara tipikor setelah dibentuknya Pengadilan Tipikor Banda Aceh, tidak lagi dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kuala Simpang, tetapi diadakan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh.

Kejaksaan Negeri Kuala Simpang dalam memperoleh izin penyelidikan dan penyidikan sebagaimana pada Pasal 33 ayat (1) KUHAP terkendala terkait dengan birokrasi dengan Ketua Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Izin tersebut sebelumnya diperoleh dari Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang. Surat izin penggeledahan misalnya sesuai Pasal 33 ayat (1) KUHAP penggeledahan rumah seseorang yang diduga terkait tindak pidana harus diperoleh penyidik dari ketua pengadilan negeri setempat, kecuali dalam kondisi mendesak sesuai Pasal 34 KUHAP bilamana penyidik sangat diperlukan tindakan segera, tidak mungkin diperlukan surat izin, penyidik

⁴⁷ Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 37.

dapat secara langsung melakukan tindakan penggeledahan dengan menyita barang-barang bukti yang diduga kuat ada kaitannya dengan tindak pidana umum.

Penanganan perkara tindak pidana khusus misalnya perkara tipikor sesuai Pasal 26 UUPTPK, penyidikannya dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku (KUHP dan UUPTPK), kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Bila diperhatikan ketentuan di dalam UUPTPK juga dinyatakan bahwa izin penyidikan (pemeriksaan) untuk kasus tipikor harus diperlukan dan tetap merujuk pada KUHP kecuali ditentukan lain dalam UUPTPK.

Pelaksanaan penanganan perkara tipikor oleh Kejaksaan Negeri Kuala Simpang sesudah berdirinya Pengadilan Tipikor Banda Aceh menunjukkan birokrasi menjadi sangat lambat terutama masalah izin penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, penyitaan, penyidikan, dan lain-lain. Proses birokrasi Kejaksaan Negeri Kuala Simpang sebelum berdirinya Pengadilan Tipikor Banda Aceh berjalan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, karena untuk memperoleh izin penyelidikan dan penyidikan seperti izin penangkapan, izin melakukan penyitaan, izin melakukan penggeledahan, dan izin melakukan penahanan masih diperoleh dari Pengadilan Negeri Kuala Simpang.

Kejaksaan Negeri Kuala Simpang melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pemanggilan para saksi, pengawalan tahanan, dan terdakwa tidak menghabiskan banyak biaya operasional karena jaraknya cukup dekat dengan Kejaksaan Negeri Kuala Simpang. Birokrasi demikian menjadi sangat lambat setelah berdirinya Pengadilan Tipikor Banda Aceh, untuk mengikuti proses persidangan saja dapat dilakukan berkali-kali di Pengadilan Tipikor Banda Aceh menambah beban tersendiri bagi hampir seluruh kejaksaan-kejaksaan yang ada di Provinsi NAD khususnya yang berjarak sangat jauh dari Kantor Kejaksaan.

Jarak antara Kejaksaan Negeri Kuala Simpang dengan Pengadilan Tipikor Banda Aceh ± 473 kilometer. Kondisi ini berimplikasi pada kendala-kendala lainnya seperti: 1) meningkatnya biaya anggaran penanganan perkara tipikor, 2) waktu menjadi tidak efisien, 3) menghadirkan saksi memerlukan biaya akomodasi yang besar terutama bila saksi-saksi itu berjumlah banyak misalnya di atas 10 (sepuluh) bahkan rata-rata jumlah saksi yang akan dihadirkan bisa berjumlah 20 (dua puluh) orang untuk kasus tipikor.⁴⁸

Meningkatnya biaya (*high cost*) penanganan perkara tipikor berdampak pada sulitnya menghadirkan para saksi. Sementara bagi para saksi merasa tidak peduli statusnya sebagai saksi, apalagi dengan jauhnya jarak tersebut membuat para saksi tidak berkenan hadir dalam setiap kali persidangan diadakan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Kondisi ini bagi Kejaksaan Negeri Kuala Simpang berdampak pada lambatnya proses penanganan perkara bila Kejaksaan Negeri Kuala Simpang tidak mengeluarkan biaya-biaya untuk operasional dan menghadirkan para saksi.

Setelah berdirinya Pengadilan Tipikor di Banda Aceh para saksi enggan atau bahkan tidak mau hadir disebabkan karena biaya tinggi dalam perjalanan dan biaya-biaya selama persidangan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Selain tingginya biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh para saksi, juga menimbulkan peningkatan biaya operasional penuntutan, lambatnya birokrasi dalam hal surat-menyurat antara Kejaksaan Negeri Kuala Simpang dan Pengadilan Tipikor Banda Aceh.

Biaya operasional yang cukup besar untuk setiap kali mengikuti persidangan, tidak sesuai dengan asas peradilan berbiaya ringan, juga tidak sesuai dengan asas peradilan yang efisien dan efektif karena penyelesaian perkara bisa menjadi lama. Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan asas peradilan harus dilaksanakan dengan sederhana mungkin, cepat, dan biaya yang ringan. Asas peradilan yang sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara harus dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sedangkan asas peradilan dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.⁴⁹

Kejaksaan Negeri Kuala Simpang untuk menghadiri persidangan saja harus berangkat satu hari sebelum hari sidang. Tim JPU menginap semalam di Banda Aceh. Walau tidak semua kondisi ini terjadi bagi kejaksaan negeri yang ada di Provinsi NAD, tetapi kendala itu dialami lebih dari separuhnya dari seluruh kejaksaan negeri yang ada di Provinsi NAD. Untuk Kejaksaan Negeri yang berjarak dekat dengan Pengadilan Tipikor Banda Aceh tentu lebih ringan beban kerjanya dalam penanganan perkara tipikor.⁵⁰

Bagi Kejaksaan Negeri yang berjarak jauh dengan Pengadilan Tipikor Banda Aceh khususnya Kejaksaan Negeri Kuala Simpang memiliki dampak cukup besar dalam penanganan perkara tipikor seperti meningkatnya biaya transportasi, konsumsi, dan akomodasi untuk Tim JPU, untuk para saksi yang akan dihadirkan, dan untuk para terdakwa, termasuk biaya-biaya dalam hal pengawalan tahanan.

Terjadinya penumpukan perkara di Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Penumpukan perkara tipikor ini terjadi karena Pengadilan Tipikor Banda Aceh hingga kini masih satu-satunya pengadilan tipikor yang menerima berkas perkara dari seluruh Kejaksaan Negeri di Provinsi NAD berjumlah 22 (dua puluh dua),⁵¹ maka dapat

⁴⁸ Wawancara dengan Prawira Negara Putra sebagai Staff Tata Usaha Bidang Pidsus pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang, wawancara dengan Muhammad Haykal (Jaksa Penuntut Umum) pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang, dan wawancara dengan Said Muhammad (Kasi Tindak Pidana Khusus) pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang, pada tanggal 7-8 Januari 2015.

⁴⁹ Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵⁰ Wawancara dengan Muhammad Haykal (Jaksa Penuntut Umum) pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 5 Januari 2015.

⁵¹ <http://www.kejati-aceh.go.id/>, diakses tanggal 2 Mei 2014 di website resmi Kejaksaan Tinggi Aceh.

dibayangkan berapa kasus yang disidangkan setiap harinya, sehingga Tim JPU harus antri dan menunggu giliran sidang selanjutnya.

Sering sekali untuk melaksanakan persidangan, Tim JPU menunggu dengan waktu yang cukup lama. Sering sekali persidangan tipikor dalam satu hari selesainya malam hari. Sedangkan di sisi lain Tim JPU juga memiliki beban tugas lain yang semestinya harus kembali ke Kejaksaan Negeri Kuala Simping menyelesaikan tugas-tugas yang lain berkenaan dengan tugas dan wewenangnya.⁵²

Proses persidangan perkara tipikor pada prinsipnya sama dengan perkara tipidum, bedanya hanya pada persidangan. Biasanya dalam persidangan tipikor setiap tahap persidangan biasanya dimanfaatkan oleh JPU maupun terdakwa atau penasehat hukumnya secara penuh. Ketika dakwaan dibacakan oleh Tim JPU, penasehat hukum terdakwa umumnya mengajukan keberatan atau eksepsi, JPU juga mengajukan tanggapannya, baru kemudian majelis hakim akan memutuskan apakah perkara tersebut dilanjutkan atau tidak dengan putusan sela.

Pemeriksaan para saksi biasanya dalam perkara tipikor paling sedikit atau rata-rata para saksi berjumlah 20 (dua puluh) orang, dan bahkan bisa mencapai lebih hingga 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang saksi. Kesemua saksi tersebut tidak mungkin dilakukan pemeriksaan dalam satu kali persidangan saja. Bahkan untuk jumlah para saksi yang minimal (paling sedikit) tersebut juga tidak dimungkinkan dapat diperiksa dalam satu kali persidangan. Sebab berdasarkan fakta, biasanya dalam satu kali persidangan Pengadilan Tipikor Banda Aceh hanya mampu memeriksa 5 (lima) orang saksi mengingat pembagian waktu pemeriksaan saksi untuk perkara tipikor yang lain.⁵³

Sementara JPU menghadirkan saksi ahli untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya di persidangan Pengadilan Tipikor Banda Aceh, demikian pula bagi terdakwa dan penasehat hukumnya juga menghadirkan saksi ahli termasuk saksi yang meringankan (*a decharge*) bagi terdakwa, sehingga dengan demikian tidak mungkin dapat dilakukan pemeriksaan para saksi dalam satu kali persidangan secara singkat dan cepat karena disesuaikan dengan jumlah saksi, saksi ahli, dan saksi *a decharge* yang diperiksa di persidangan.⁵⁴

Berdasarkan ketentuan batasan lamanya persidangan (paling lama) adalah 120 (seratus dua puluh) hari.⁵⁵ Lama persidangan di Pengadilan Tipikor tidak boleh melebihi 120 (seratus dua puluh) hari sejak perkara tipikor tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor. Jarak antara Pengadilan Tipikor Banda Aceh dan Kejaksaan Negeri Kuala Simping ± 473 kilometer setelah berdirinya Pengadilan Tipikor Banda Aceh dari tahun 2011 menangani sebanyak 18 (delapan belas) perkara tipikor. Keterlambatan penanganan perkara tipikor pun sering terjadi,⁵⁶ bahkan persidangan yang cukup lama bisa menghabiskan batasan maksimal yang ditentukan dalam Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor.

C. Upaya-Upaya Progresif Yang Dilakukan Kejaksaan Negeri Kuala Simping Dalam Penanganan Tipikor Setelah Berdirinya Pengadilan Tipikor Banda Aceh

Kejaksaan Negeri Kuala Simping untuk mengatasi kendala-kendala dalam penanganan perkara tipikor, dilakukan penambahan anggaran. Anggaran penanganan perkara tipikor sesuai DIPA Kejaksaan Negeri Kuala Simping untuk tahun sebelum berdiri Pengadilan Tipikor Banda Aceh jumlahnya belum berubah seperti tabel berikut.

Tabel 1
DIPA Kejaksaan Negeri Kuala Simping Tahun 2011
(Sebelum Perubahan Anggaran)

No	Tahapan	Jumlah (Rp)
1.	Penyelidikan	Rp. 42.675.000,-
2.	Penyidikan	Rp. 91.350.000,-
3.	Pra Penuntutan	Rp. 50.850.000,-
4.	Penuntutan	Rp. 75.000.000,-
	jumlah	Rp. 259.875.000,-

Sumber: DIPA Kejaksaan Negeri Kuala Simping Tahun 2011

Setelah pembentukan Pengadilan Tipikor Banda Aceh, perubahan anggaran penanganan perkara tipikor sesuai DIPA Kejaksaan Negeri Kuala Simping untuk tahun Anggaran DIPA setelah berdirinya Pengadilan

⁵² Wawancara dengan Muhammad Haykal (Jaksa Penuntut Umum) pada Kejaksaan Negeri Kuala Simping pada tanggal 5 Januari 2015.

⁵³ Wawancara dengan Said Muhammad (Kasi Tindak Pidana Khusus) pada Kejaksaan Negeri Kuala Simping pada tanggal 6-7 Januari 2015.

⁵⁴ Wawancara dengan Muhammad Haykal (Jaksa Penuntut Umum) pada Kejaksaan Negeri Kuala Simping pada tanggal 5 Januari 2015.

⁵⁵ Pasal 29 UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, menentukan: "Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi".

⁵⁶ Wawancara dengan Muhammad Haykal dan Ferdiansyah (masing-masing Jaksa Penuntut Umum) pada Kejaksaan Negeri Kuala Simping pada tanggal 5 Januari 2015.

Tipikor Banda Aceh mengalami perubahan penambahan dari tahun 2011 sejak berdirinya Pengadilan Tipikor Banda Aceh misalnya diambil sampel DIPA pada tahun 2013 seperti tabel berikut.

Tabel 2
DIPA Kejaksaan Negeri Kuala Simpang Tahun 2013-2014
(Setelah Perubahan Anggaran)

No	Tahapan	Jumlah Perubahan Anggaran		Keterangan
		2013	2013	
1.	Penyelidikan	Rp. 150.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	
2.	Penyidikan	Rp. 300.000.000,-	Rp. 50.000.000,-	
3.	Pra Penuntutan	Rp. 33.660.000,-	Rp. 33.660.000,-	3 (tiga) perkara
4.	Penuntutan	Rp. 275.340.000,-	Rp. 275.340.000,-	3 (tiga) perkara
Jumlah		Rp. 759.000.000,-	Rp. 384.000.000,-	

Sumber: DIPA Kejaksaan Negeri Kuala Simpang Tahun 2013

DIPA Kejaksaan Negeri Kuala Simpang untuk tahun selanjutnya yaitu tahun 2014 justru mengalami perubahan penurunan DIPA secara drastis. Penyebab penurunan jumlah anggaran DIPA Tahun 2014 ini karena pada tahun 2014 terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), rata-rata anggaran pada instansi Pemerintah dikurangi untuk membiayai penyelenggaraan Pemilu 2014 termasuk DIPA Kejaksaan Negeri Kuala Simpang juga turut berkurang.

Kejaksaan Negeri Kuala Simpang mengeluarkan biaya yang besar dalam penanganan perkara tipikor. Penambahan jumlah biaya yang besar tersebut terdapat pada biaya-biaya transportasi dan akomodasi selama proses persidangan.⁵⁷ Setiap kali mengikuti persidangan, Kejaksaan Negeri Kuala Simpang mengeluarkan biaya minimal sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) nilai tersebut disesuaikan dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan di dalam POK antara lain untuk ongkos tiket transportasi, konsumsi untuk tim JPU, saksi-saksi, pengawalan tahanan, dan terdakwa. Untuk sepuluh kali sidang saja biaya dikeluarkan sebesar 10 x Rp.4.000.000.⁵⁸ Kejaksaan Negeri Simelue juga menghadapi kondisi yang sama, rata-rata mengeluarkan biaya selama 10 kali persidangan mencapai 10 x Rp.6.000.000,- bahkan 15 x Rp.6.000.000,- untuk 15 kali persidangan.⁵⁹

Setiap perkara tipikor di Pengadilan Tipikor Banda Aceh mulai dari awal persidangan hingga mendengarkan putusan rata-rata sebanyak 15 (lima belas) kali sidang harus diikuti. Belum lagi upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi yang proses administrasinya dilakukan melalui Pengadilan Tipikor Banda Aceh seperti memori dan kontra memori banding, memori dan kontra memori kasasi. Selain itu juga berdampak pada pihak terdakwa/penasehat hukumnya dan keluarganya dalam mengikuti setiap kali persidangan termasuk dalam menghadirkan para saksi.⁶⁰

Menyimpangi asas-asas dan prinsip-prinsip KUHAP menurut M. Yahya Harahap merupakan suatu pengabaian hakikat kemurnian KUHAP, nyata-nyata telah mengingkari dan menyelewengkan KUHAP ke arah tindakan yang berlawanan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum acara,⁶¹ namun bila dikaitkan dengan asas-asas sesuai UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tidak lagi sesuai dengan asas-asas dan prinsip-prinsip yang disebutkan di dalam undang-undang ini yaitu asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan yang dianut dalam hukum acara. Oleh sebab itu perlu dilakukan langkah-langkah hukum progresif.

Asumsi dasar hukum progresif menegaskan hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya. Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak dan final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.⁶² Kejaksaan Negeri Kuala Simpang dalam melaksanakan penanganan perkara tipikor setelah dibentuknya Pengadilan Tipikor Banda Aceh dihadapkan pada dua kondisi, pertama dihadapkan pada ketentuan hukum acara yang bersifat represif (memaksa), dan kedua dihadapkan pada fleksibilitas hukum dengan konsep-konsep hukum progresif yang memberi hak-hak luas bagi para pencari keadilan.

Para profesional hukum, hakim, jaksa, advokat dan para yuris tidak mesti harus melihat dan mengartikan hukum sebagai suatu bangunan perundang-undangan, tetapi bagaimana hukum itu bisa membahagiakan manusia. Atas dasar inilah Satjipto Raharjo menggagas hukum progresif yang berupaya untuk

⁵⁷ Wawancara dengan Muhammad Haykal dan Ferdiansyah (Jaksa Penuntut Umum) pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 5 Januari 2015.

⁵⁸ Wawancara dengan Prawira Negara Putra sebagai Staff Tata Usaha Bidang Pidsus pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 7 Januari 2015.

⁵⁹ Wawancara dengan Prawira Negara Putra sebagai Staff Tata Usaha Bidang Pidsus pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 7 Januari 2015.

⁶⁰ Wawancara dengan Said Muhammad (Kasi Tindak Pidana Khusus) pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 6-7 Januari 2015.

⁶¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan....Op. cit.*, hal. 35.

⁶² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah...Loc. cit.*

mengubah paradigma hukum dalam konteks hukum adalah hukum (*law is law*) menjadi *law in actions*.⁶³ Proses penanganan perkara tipikor yang di hadapi Kejaksaan Negeri Kuala Simpang dalam *actions* tidak memungkinkan menerapkan aturan KUHAP secara ketat tanpa ada kelonggaran dan pengecualian, sebab kekakuan hukum acara bisa mengakibatkan terhambatnya proses penegakan hukum dan keadilan.

Sehingga dengan demikian kebijakan negara yang mendirikan Pengadilan Tipikor di setiap kabupaten/kota harus bertanggung jawab sesuai dengan amanat UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor yaitu mendirikan Pengadilan Tipikor untuk setiap kabupaten/kota. Bila pemerintah tidak mampu atau belum mampu untuk menjalankan amanat undang-undang ini untuk mendirikan pengadilan tipikor di setiap kabupaten/kota, maka setidaknya-tidaknya Pemerintah harus menunjukkan keseriusannya dengan menaikkan anggaran bagi Kejaksaan Negeri dalam penanganan perkara tipikor terutama Kejaksaan Negeri yang jaraknya cukup jauh dari Pengadilan Tipikor. Bila kondisi demikian tetap saja dibiarkan dan tidak ada tindakan progresif dari Pemerintah, maka tindakan tersebut berlawanan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum acara.

Penambahan anggaran pada prinsipnya tidak sesuai dengan amanat Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan asas peradilan yang baik harus dilakukan dengan biaya yang ringan. Selain upaya penambahan anggaran penanganan perkara tipikor di Kejaksaan Negeri Kuala Simpang, langkah-langkah progresif yang juga dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kuala Simpang adalah pengaturan Jadwal sidang dimana JPU meminta agar Majelis Hakim Hakim menentukan jadwal persidangan untuk disatukan pada hari tertentu, misalnya dalam satu minggu diminta 2 (dua) hari sidang biasanya penundaan sidang dilakukan untuk minggu berikutnya, dalam hal ini apabila sidang pertama dilaksanakan pada hari senin maka pengunduran sidang berikutnya dapat dimintakan pada hari selasanya ke esokan harinya, sehingga dengan pengaturan jadwal tersebut menghemat waktu dan dana yang dibutuhkan dalam persidangan, sebagai salah satu cara untuk menyelenggarakan peradilan yang baik dengan sederhana mungkin, cepat, dan biaya yang ringan sebagai amanat dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman.⁶⁴

Sebagian saksi keterangannya dibacakan dipersidangan atas persetujuan majelis hakim setelah terlebih dahulu keterangan saksi tersebut dibuatkan berita acara sumpahnya pada saat pemeriksaan (pemberkas) baik oleh Penyidik Kejaksaan maupun oleh penyidik Polri (dalam hal berkas perkara ditangani oleh penyidik Polri), hal ini dimungkinkan sesuai dengan ketentuan KUHAP Pasal 116 ayat (1), Pasal 162 ayat (2) KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa keterangan saksi yang sebelumnya dibuat di bawah sumpah maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi yang diucapkan di persidangan. Upaya ini sebagai penerapan dari asas peradilan dilakukan secara sederhana dengan menyamakan keterangan saksi di bawah sumpah disamakan nilainya dengan keterangan saksi yang diucapkan di persidangan.⁶⁵

JPU meminta kepada Ketua Pengadilan Tipikor pada saat pelimpahan perkara melalui Kepaniteraan Pengadilan Tipikor bila terdapat beberapa perkara yang perkara pokoknya berasal dari satu kasus (*spilitsing*) agar perkara perkara tersebut dapat ditangani oleh Majelis Hakim yang sama untuk menghindari adanya bolak-balik pemeriksaan saksi-saksi untuk masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah. Upaya ini juga sebagai pelaksanaan dari penyelenggaraan sistim peradilan yang sederhana mungkin dan cepat sesuai amanat dalam Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁶⁶

JPU meminta kepada majelis hakim agar para terdakwa dalam perkara delik penyertaan (*delneeming*) dihadapkan sekaligus ke persidangan sehingga dengan demikian pemeriksaan saksi-saksi dapat dilakukan secara bersamaan untuk masing-masing terdakwa. Upaya ini sekaligus sebagai penerapan dari asas peradilan yang baik dengan sederhana mungkin, cepat, dan biaya yang ringan sebagai amanat dalam Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Penunjukan JPU untuk menghadiri persidangan tipikor dirampingkan dengan cara menunjuk maksimal hanya 2 (dua) orang Jaksa untuk menghadiri persidangan Tipikor untuk menghemat anggaran, sebagai upaya penerapan asas peradilan yang baik dengan berbiaya ringan sesuai Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁶⁷

Disarankan agar instansi yang bersangkutan mengembalikan dugaan kerugian negara ke kas negara serta perkara tersebut tidak dilanjutkan penanganannya bila dalam penanganan awal perkara tipikor dalam tahap permintaan keterangan ditemukan indikasi adanya kerugian keuangan negara dengan nilai yang relatif kecil. Upaya demikian lebih tepatnya sebagai perwujudan dari pelaksanaan sistim peradilan yang baik dengan cara sederhana, cepat, dan biaya sesuai Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁶⁸

Penerapan asas peradilan yang baik dalam penanganan perkara tipikor di Kejaksaan Negeri Kuala Simpang semata-mata dilakukan untuk melaksanakan amanat dari Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Loc. cit.

⁶⁴ Wawancara dengan Said Muhammad (Kasi Tindak Pidana Khusus) pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 6-7 Januari 2015.

⁶⁵ Wawancara dengan Said Muhammad (Kasi Tindak Pidana Khusus) pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 6-7 Januari 2015.

⁶⁶ Wawancara dengan Said Muhammad (Kasi Tindak Pidana Khusus) pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 6-7 Januari 2015.

⁶⁷ Wawancara dengan Said Muhammad (Kasi Tindak Pidana Khusus) pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 6-7 Januari 2015.

⁶⁸ Wawancara dengan Said Muhammad (Kasi Tindak Pidana Khusus) pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 6-7 Januari 2015.

Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan asas peradilan yang baik harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya yang ringan. Asas peradilan yang sederhana menghendaki pemeriksaan dan penyelesaian perkara harus dilakukan dengan cara efisien dan efektif, serta asas biaya ringan menghendaki biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.⁶⁹

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mesti harus mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Penyelenggaraan peradilan tidak sekedar hakim memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara tetapi bagaimana sistem peradilan itu harus mampu pula memberikan pelayanan yang baik, efektif, sederhana, cepat, dan biaya ringan tanpa mengesampingkan kebenaran dan keadilan. Konsekuensi dari sistem peradilan pidana yang baik, efektif, sederhana, cepat, dan biaya ringan harus pula memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan, dan lain-lain.

Bila dilihat dari jumlah Hakim Tipikor pada Pengadilan Tipikor Banda Aceh hanya ada sebanyak 9 (sembilan) orang, meliputi 3 (tiga) orang Hakim *ad hoc* dan 6 (enam) orang Hakim Karir, jumlah tersebut dirasakan masih kurang karena Pengadilan Tipikor Banda Aceh menerima pelimpahan berkas perkara dari 22 Kejaksaan Negeri dan 2 Cabang Kejaksaan Negeri serta (satu) Kejaksaan Tinggi dan perkara korupsi yang ditangani bukan hanya perkara dari Kejaksaan tetapi juga perkara Korupsi yang ditangani oleh penyidik Polri yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi di Propinsi NAD.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, disimpulkan:

- a. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur wewenang kejaksaan dalam melakukan penuntutan perkara tipikor di Pengadilan Tipikor tidak lagi memberikan wewenang penuh kepada kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntutan khusus tipikor. Merujuk pada Pasal 137 KUHP kewenangan menuntut oleh penuntut umum tidak terkecuali dan kepada siapapun yang melakukan tindak pidana. Merujuk pada Pasal 26 UUPTK salah satu hukum acara yang berlaku untuk tipikor adalah KUHP. Dari Pasal 26 UUPTK ini berarti kejaksaan tetap berwenang menuntut perkara tipikor. Merujuk Pasal 43 ayat (2) UUPTK dan Pasal 6 huruf c UUKPK, termasuk KPK juga berwenang menuntut perkara tipikor. Merujuk pada Pasal 25 UU Pengadilan Tipikor, hukum acara pidana yang berlaku tetap mendasarkan pada KUHP, yaitu kejaksaan tetap berwenang menuntut perkara tipikor di Pengadilan Tipikor.
- b. Pelaksanaan penanganan perkara tipikor di Kejaksaan Negeri Kuala Simpang sebelum dan sesudah berdirinya Pengadilan Tipikor Banda Aceh membawa dampak tersendiri bagi Kejaksaan Negeri Kuala Simpang. Sesudah berdiri Pengadilan Tipikor Banda Aceh proses birokrasi menjadi lambat disebabkan faktor jarak yang cukup jauh antara Pengadilan Tipikor Banda Aceh dengan Kejaksaan Negeri Kuala Simpang, birokrasi tersebut menyangkut segala sesuatu tentang izin yang harus diperoleh dari Ketua Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Jarak ± 473 kilometer tersebut menimbulkan biaya tinggi (*high cost*) yang harus dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Kuala Simpang. Biaya-biaya tersebut antara lain untuk memperoleh izin melakukan penangkapan, izin melakukan penyitaan, izin melakukan pengeledahan, izin melakukan penahanan, biaya pelimpahan berkas perkara, biaya sidang untuk mengikuti persidangan sampai 15 (lima belas) kali sidang untuk satu perkara tipikor, biaya-biaya lain seperti biaya akomodasi untuk para saksi, pengawalan tahanan, dan terdakwa. Terdapat pula keterbatasan jumlah hakim Pengadilan Tipikor di Banda Aceh baik untuk hakim *ad hoc* maupun hakim karir.
- c. Upaya-upaya progresif yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kuala Simpang setelah berdirinya Pengadilan Tipikor Banda Aceh adalah melakukan penambahan anggaran, penyatuan jadwal sidang dalam satu atau dua hari dalam satu minggu, sebagian saksi keterangannya dibacakan dipersidangan atas persetujuan majelis hakim setelah terlebih dahulu keterangan saksi tersebut dibuat berita acara sumpahnya pada saat pemeriksaan (pemberkasan) baik oleh penyidik dari Kejaksaan maupun oleh penyidik Polri (dalam hal berkas perkara ditangani oleh penyidik Polri), penanganan perkara ditangani oleh majelis hakim yang sama untuk menghindari adanya bolak-balik pemeriksaan saksi-saksi untuk masing masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah, pemeriksaan saksi-saksi dilakukan secara bersamaan, penunjukan jumlah JPU seminimal mungkin untuk menghemat anggaran, pengambalian kerugian keuangan negara yang nilainya relatif kecil ke kas negara dengan konsekuensi agar perkaranya tidak dilanjutkan penanganannya. Upaya-upaya ini diadopsi dari gagasan hukum progresif yang berupaya untuk mengubah paradigma hukum dalam konteks hukum adalah hukum (*law is law*), hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya. Proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan hukum formalistik semata tapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak dan final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Para Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat ditekankan untuk berfikir dan berani bertindak secara bebas, tidak kaku dengan formalistik hukum, serta berani menggunakan wewenang diskresi Kejaksaan Negeri Kuala Simpang dalam situasi dan kondisi jarak yang cukup jauh dari Pengadilan Tipikor Banda Aceh tidak lagi harus bergantung pada ketentuan formalistik hukum acara yang kaku.

⁶⁹ Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Saran

Disarankan dalam penelitian ini adalah:

- a. Agar antara kejaksaan dan KPK dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya menuntut perkara tipikor harus tetap melakukan koordinasi dengan baik dalam sistem peradilan pidana yang terintegrasi dan benar-benar menjalankan tugas dan wewenangnya menuntut perkara tipikor di Pengadilan Tipikor harus bersifat netral dan atau merdeka, terlepas dari pengaruh di luar institusinya, sekalipun itu kedua lembaga ini merupakan lembaga negara yang berwenang di bidang penuntutan tipikor.
- b. Agar Pemerintah segera merealisasikan amanat Pasal 3 UU Pengadilan Tipikor yang mengamanatkan untuk mendirikan Pengadilan Tipikor harus berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Saran ini sekaligus untuk melaksanakan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman harus melaksanakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c. Agar upaya-upaya progresif yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kuala Simpang dalam penanganan tipikor setelah berdirinya Pengadilan Tipikor Banda Aceh lebih dititikberatkan pada upaya penambahan anggaran. Hal ini dimaksudkan agar menjamin pelaksanaan persidangan yang murah, cepat, dan berbiaya ringan bagi para pencari keadilan sebelum dibentuknya pengadilan-pengadilan tipikor pada setiap kabupaten/kota di Provinsi NAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Chamliiss, William J., & Roberto Seidman, *Law Order and Proper*, Massachusetts: Addison Wesley Publishing Company, 1971.
- Friedman, Lawrence M. diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, cet. ke-9, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Husein, Harun M., *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- H.S., Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Muhammad, Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dilengkapi Dengan 4 Undang-Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Hukum Responsif*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Pangaribuan, Luhut M.P., *Lay Judges dan Hakim Adhoc; Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1967.
- Prakoso, Djoko, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- _____, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007.
- _____, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- _____, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.
- _____, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1980.
- Suherman, Ade Maman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Tanya, Bernard L., dkk., *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- <http://acarapidana.bphn.go.id/wp-content/uploads/2011/12/Putusan-MK-No.-012-016-019-PUU-IV-2006.pdf>, diakses tanggal 1 Mei 2014, tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d47cfb9172b5/seluruh-perkara-korupsi-diadili-di-pengadilan-tipikor>, diakses tanggal 1 Mei 2014. Artikel Lepas (tanpa penulis) yang dipublikasikan pada tanggal 1 Februari 2011 di situs resmi hukumonline, berjudul, "Seluruh Perkara Korupsi Diadili di Pengadilan Tipikor".
- <http://www.kejati-aceh.go.id/>, diakses tanggal 2 Mei 2014 di wesite resmi Kejaksaan Tinggi Aceh.
- <http://www.kejati-aceh.go.id/>, diakses tanggal 2 Mei 2014 di wesite resmi Kejaksaan Tinggi Aceh.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUKPK).

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tipikor).

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 Tanggal 1 Desember 2010.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 Tanggal 7 Februari 2011.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011.